

**KARTEL GARAM LOKAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI DI DESA DRESIKULON KECAMATAN KALIORI KABUPATEN  
REMBANG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**UMI NADIROH**

**12380089**

**Pembimbing:**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S.Sos M.SI**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Masyarakat di desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sebagian besar bermatapencarian sebagai penggaram pada musim kemarau, baik itu sebagai petani pemilik tambak, petani kecil, petani penggarap ataupun tengkulak. Sebagai daerah yang berada dijalur pantura, semestinya penggaram didesa dresikulon memiliki peluang besar untuk mengakses pasar yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Harga merupakan permasalahan utama, sedangkan dampak garam impor nasional dan upaya pemakluman dari petani dan masyarakat merupakan persoalan tersendiri.

Indikator awal identifikasi kartel berdasarkan pada peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) nomor 4 tahun 2010 digunakan untuk menemukan adanya indikasi kartel di dalam pola-pola distribusi garam lokal di desa Dresikulon. Tindakan sosial Weber digunakan untuk mengungkap faktor-faktor pendukung mengapa praktik tersebut masih bertahan sampai saat ini. Interaksionisme simbolik untuk mengetahui pelanggaran hukum seseorang berat, karena faktor individu atau faktor toleransi atau bahkan pengabaian dari masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam mencoba untuk menganalisis dan mengkategorikan dalam 'urf dan kemaslahatan apa praktik distribusi garam tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis bersifat *field research* deskriptik analitik. Populasi penelitian ini adalah petani garam, tengkulak dan tokoh masyarakat, dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan metode *accidental sampling*.

Dari hasil analisis tersebut akhirnya terjawab bahwa pola-pola distribusi garam di desa Dresikulon terdapat praktik-praktik dan keadaan yang menunjukkan adanya indikasi kartel. Tindakan tersebut masih bertahan sampai saat ini karena adanya upaya pemakluman dari petani penggarap, petani pemilik dan tengkulak. Peran pemerintah dan masyarakat sebagai institusi distribusi tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik distribusi garam termasuk kategori 'urf *al fasid* dan masalah mulqah karena dibalik ada maslahat menurut petani dan tengkulak ternyata ada unsur eksploitasi.

Kata kunci: pola distribusi garam, Dresikulon, indikasi kartel, 'urf.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Nadiroh

NIM : 12380089

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kartel Garam Lokal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang),” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1438 H  
19 Januari 2017 M

Yang menyatakan



Umi Nadiroh

NIM: 12380089



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Nadiroh

NIM : 12380089

Judul : ***KARTEL GARAM LOKAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA DRESIKULON KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)***

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1438 H  
19 Januari 2017 M

Pembimbing

Dr. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si

19680416 199503 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KARTEL GARAM LOKAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA DRESIKULON KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI NADIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380089  
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dra. Hj. Widyarini, M.M.  
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 26 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf       | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------------|------|--------------------|----------------------------|
| <b>Arab</b> |      |                    |                            |
| ا           | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب           | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت           | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث           | Sa'  | s                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج           | Jim  | J                  | Je                         |
| ح           | Ha'  | ḥ                  | Ha (denga titik di bawah)  |
| خ           | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د           | Zal  | D                  | De                         |
| ذ           | Ẓal  | Z                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر           | Ra'  | R                  | Er                         |
| ز           | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س           | Sin  | S                  | Es                         |
| ش           | Syin | Sy                 | Es dan Ye                  |
| ص           | Ṣad  | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Ḍad    | ḍ | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa'    | ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'    | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ‘ | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | 'el                         |
| م | Mim    | M | 'em                         |
| ن | Nun    | N | 'en                         |
| و | Waw    | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y | Ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدّة   | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis h

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

### IV. Vokal Pendek

|    |        |         |          |
|----|--------|---------|----------|
| اَ | fathah | Ditulis | <i>a</i> |
| اِ | Kasrah | Ditulis | <i>i</i> |
| اُ | dammah | Ditulis | <i>u</i> |



## V. Vokal Panjang

|                       |        |         |                       |
|-----------------------|--------|---------|-----------------------|
| 1. Fathah + alif      | جاهلية | Ditulis | <i>ā : jāhiliyyah</i> |
| 2. Fathah + ya' mati  | تنسى   | Ditulis | <i>ā : tansā</i>      |
| 3. Kasrah + ya' mati  | كريم   | Ditulis | <i>ī : karīm</i>      |
| 4. Dammah + wawu mati | فرد    | Ditulis | <i>ū : furūd</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|                     |       |         |                 |
|---------------------|-------|---------|-----------------|
| 1. Fathah ya mati   |       | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|                     | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. Fathah wawu mati |       | Ditulis | <i>Au</i>       |
|                     | قول   | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | Ditulis | A'antum         |
| أعدت      | Ditulis | U'iddat         |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

| القران | Ditulis | <i>Al-Qur’ān</i> |
|--------|---------|------------------|
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-samā’  |
| الشمس  | Ditulis | Asy-Syams |

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زوي الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أها السنة  | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan.



## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah

yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

HR. Thabrani

Seorang terpelajar harus berlaku adil sudah sejak dalam pikiran apalagi dalam  
perbuatan

(Pramoedya Ananta Tour)

Jika engkau tak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, maka  
janganlah engkau menjadi lalat menjijikkan yang merusak hidangan itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
(NN)  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya persembahkan kepada:**

- **Bapakku Purnadi dan mamaku Kasmini sebagai tanda cinta, bakti, dan rasa terimakasihku tiada terhingga. Terimakasih mamak, keluhanmu tentang harga garam pada waktu itu telah menginspirasi melakukan penelitian ini.**
- **Adikku Ahmad Adi Saputro sebagai tanda sayang dan terimakasihku.**

**Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan meridhoi kita semua serta menyatukan kita sampai disurga-Nya nanti. Aamiin.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و

رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين.

أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Miniatur Kartel Garam Lokal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang).” Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kezaman terang benderang.

Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih secara tulus kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa

3. Saifuddin, SHI., M.Si , selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Zusianna Elly Triantini, SHI selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Hamim Ilyas M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang baik semoga amal jariyyah, dan semoga Allah SWT merahmati beliau di dunia dan di akhirat.
6. Dr. Moch Sodik S.Sos,M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan. Semoga dibalas dengan sebaik-baiknya kebaikan dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu serta pelayanan yang baik.
8. Segenap perangkat desa dresikulon dan para narasumber yang telah bersedia memberikan data untuk menyusun karya tulis ini dan menerima penyusun melakukan penelitian di desa dresikulon. Selamat menjalankan amanah, semoga selalu dalam ridho Allah SWT.
9. Teman-teman muamalat angkatan 2012, terimakasih telah menjadi keluarga penyusun selama dijogja. Semoga sukses selalu.
10. Keluarga mahasiswa pelajar pati (KMPP), PMII, Forum studi ekonomi islam (forsei), dan senior-senior koranopini.com. Meskipun singkat, saya ucapkan terimakasih atas ilmu, pengalaman, nasihat-nasihatnya dan segala kebaikan yang telah dibagi. Semoga kelak kita akan bertemu lagi dalam kesuksesan.

11. Teman-teman KKN 86 Panggang Giriharjo Gunungkidul. Terimakasih atas segala kebaikan, perhatian, dan kerjasamanya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat.
12. Teman-teman kost mbah Yoto, terimakasih sudah saling membantu, saling mengurus dikala sakit. Ayo kapan kita seru-seruan lagi?.
13. Teman-teman satu kerjaan. Terimakasih atas pengalamannya, baik buruknya kita semata-mata hanya manusia biasa dengan isi kepala berbeda-beda.
14. Para pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi para pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>ii</b>   |
| <b>SYRAT PERNYATAAN .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>xiii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                       | <b>xiv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                  | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>xx</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                      |             |
| A. Latar Belakang .....                       | 1           |
| B. Pokok Masalah .....                        | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....       | 7           |
| D. Telaah Pustaka .....                       | 8           |
| E. Kerangka Teoritik .....                    | 15          |
| F. Metode Penelitian.....                     | 21          |
| G. Sistematika penulisan .....                | 24          |

**BAB II KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI, SISTEM PENGAWASAN  
KARTEL, SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN URF**

|  |    |
|--|----|
| A. Keadilan Distribusi.....  | 26 |
| 1. Konsep Distribusi Sistem Ekonomi Islam.....                               | 27 |
| 2. Institusi Distribusi Dalam Ekonomi Islam .....                            | 31 |
| B. Sistem Pengawasan Kartel .....  | 33 |
| 1. Pengertian Kartel .....   | 33 |
| 2. Indikator awal identifikasi kartel.....                                   | 34 |
| 3. Penjabaran unsur-unsur pasal 11 UU No. 5 tahun 199.....                   | 39 |
| 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis adanya<br>kartel ..... | 41 |
| C. Sosiologi Hukum Islam Dan ‘Urf.....                                       | 44 |

**BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Keadaan Geografi Dan Demografi.....   | 55 |
| 1. Letak Geografis .....   | 55 |
| 2. Pendidikan .....  | 56 |
| 3. Kondisi Ekonomi.....  | 56 |
| B. Pola Distribusi Garam Lokal Di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori<br>Kabupaten Rembang ..... | 57 |

**BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
MINIATUR KARTEL GARAM LOKAL DI DESA DRESIKULON  
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

|   |    |
|---|----|
| A. Pola Distribusi Garam .....  | 63 |
| B. Indikasi Kartel Dalam Distribusi Garam Dan Faktor-Faktor Yang<br>Melatarbelakangi Praktik Tersebut ..... | 67 |
| C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam .....   | 75 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 79 |
| B. Saran .....      | 80 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 82 |
|-----------------------------|----|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... | I |
|-------------------------|---|

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1: Daftar Terjemahan.....        | I   |
| Lampiran 2: Daftar Pedoman Wawancara..... | II  |
| Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara.....    | III |
| Lampiran 5: Surat Izin Penelitian.....    | V   |
| Lampiran 6: Curriculum Vitae.....         | VI  |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1: Tabel Perbedaan Penelitian.....                 | 13 |
| Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... | 56 |
| Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....   | 57 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki pulau sekitar 17.504 pulau, luas laut 2/3 wilayah, garis pantai sepanjang 104 ribu km, dan keanekaragaman hayati laut yang terdiri dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut serta 950 spesies biota terumbu karang.<sup>1</sup> Potensi laut yang begitu luas dan beriklim tropis, menjadikan masyarakat di beberapa wilayah nusantara bermata pencaharian sebagai petani garam, karena modal utama untuk membuat garam sudah tersedia melimpah yaitu air laut dan panas sinar matahari.

Garam merupakan komoditas strategis sebagai bahan pangan dan aneka industri, seperti farmasi dan kosmetika. Sebagai bahan pangan, garam dikonsumsi hampir semua manusia, maka dari itu pemerintah juga menjadikan garam sebagai objek penambahan zat yodium yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan tubuh. Secara tradisi, garam digunakan untuk menjadi salah satu bahan ramuan pengobatan tradisional serta untuk upacara-upacara keagamaan dan hal-hal yang bersifat *supra-natural* lainnya yang masih dipercayai masyarakat sampai saat ini terutama masyarakat Jawa.

---

<sup>1</sup>Tukul Rameyo Adi dkk, "Potensi Indonesia Menuju Negara Maritim," *Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Policy Brief* Vol. 10 (2014).

Di dalam sejarahnya garam merupakan salah satu komoditas yang diperhitungkan. Pada zaman kolonial, VOC mengontrol produksi dan perdagangan garam. Pemerintah colonial Belanda melihat bahwa garam bukan hanya produk yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi juga menjadi komoditas strategis yang mampu berkontribusi terhadap pendapatan Negara. Oleh karena itu, pemerintah memonopoli garam. Penduduk pribumi yang ingin membuka usaha pembuatan garam harus mendapatkan izin yang ketat dari pemerintah. Bahkan petugas monopoli garam diberi kuasa untuk menggeledah rumah yang dicurigai menjadi tempat penyimpanan garam ilegal dan pelanggaran terhadap peraturan itu akan mendapatkan sanksi kurungan dan/atau didenda (*Departement van Binenlandsch Bestuur*, 1932:43). Setelah Indonesia merdeka, tahun 1947 pemerintah mencabut monopoli garam, kemudian pemerintah Indonesia membentuk PT. Garam.<sup>2</sup> Pembentukan PT. Garam sebagai BUMN mempunyai tujuan khusus untuk membantu menstabilkan harga garam petani.

Impor garam dapat dilakukan dengan bebas dalam jumlah yang tidak terbatas, karena Pemerintah belum mengatur tata niaganya. Namun, setelah tahun 2004 Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan peraturan No. 360/MPP/Kep/5/2004 Jo. No. 376/MPP/Kep/6/2004 tentang Ketentuan Impor Garam

---

<sup>2</sup> Yeti Rochwulaningsih, "Petani Garam Dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam Dirembang", *Jurnal Kebudayaan Masyarakat dan Politik Universitas Diponegoro Semarang*, vol. 20, no. 3 (2007).

untuk melindungi produksi garam dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani garam.<sup>3</sup>

Kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah merupakan hasil pertarungan kepentingan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Cheetham Garam Indonesia, dan Asosiasi Petani Garam Indonesia. Kebijakan Indonesia saat ini lebih memilih melakukan impor garam dibandingkan dengan meningkatkan produktivitas petani garam. Hal tersebut membuat Indonesia bergantung kepada impor garam.<sup>4</sup>

Pelaksanaan impor garam dijadikan sebagai ladang keuntungan bagi para mafia garam. Pada 26 Agustus 2015, Satuan Tugas Kartel Garam Kepolisian Daerah Metro Jaya menggeledah kantor sekaligus gudang PT. Unichem Candi Indonesia, yang disebut-sebut sebagai salah satu dari tujuh perusahaan yang melakukan kartel garam. Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut atas pengakuan Partogi Pangaribuan sebagai Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan nonaktif setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi importir garam.<sup>5</sup>

Peraturan mengenai harga garam diatur oleh Kementerian Perdagangan No.58/M-DAG/PER/9/2012 tentang ketentuan impor garam pada pasal 1 poin 2,

---

<sup>3</sup><http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/09/14/jakarta-lindungi-petani-pemerintah-hentikan-impor-garam-konsumsi-jelang-panen-ra-id1-1353753875.pdf>, Diakses Pada 22 Februari 2017, Pukul 12.31 WIB.

<sup>4</sup> Lukman Baihaqi, "Ekonomi Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-2012", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, Vol. 17 No. 1 (Juli 2013).

<sup>5</sup> <https://m.tempo.co/.../satgas-kartel-garam-polda-metro-geledah-gudang-di-sidoarjo>. Diakses Pada 22 Februari 2017, Pukul 12.35 WIB.



kemudian dijelaskan melalui Peraturan Dirjen Perdagangan luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tanggal 5 Mei 2011 menetapkan bahwa harga penjualan garam di tingkat petani garam minimal Rp. 750/Kg untuk garam kualitas 1 dan minimal Rp. 550/Kg untuk garam kualitas 2.<sup>6</sup>

Kondisi potensial lahan tambak garam sampai saat ini sebesar 37.643 Ha, terdiri atas luas lahan tambak garam yang memproduksi seluas 19.889 Ha dan lahan tambak garam yang belum produksi 17.754 Ha. Lahan produksi sebagian besar terdapat di pulau Jawa mencapai luas 16.580 Ha. Dari luasan tersebut, PT. Garam memiliki lahan seluas 5.190 Ha, dan 11.390 Ha merupakan lahan tambak garam milik rakyat. Di wilayah pantai utara Jawa, khususnya daerah Rembang lahan nominatifnya yaitu sebesar 1.097 Ha, sedangkan luas lahan produktifnya yaitu sebesar 897 Ha.<sup>7</sup>

Sentra produksi garam di kabupaten Rembang sendiri ada lima kecamatan, yaitu kecamatan Rembang, Sarang, Sluke, Lasem, dan Kaliori. Kecamatan Kaliori merupakan kecamatan dengan jumlah petani garam terbesar dibanding dengan kecamatan lainnya. Salah satu desa dari kecamatan Kaliori yang menjadi sentra produksi garam adalah desa Dresikulon.

---

<sup>6</sup><http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/09/14/jakarta-lindungi-petani-pemerintah-hentikan-impor-garam-konsumsi-jelang-panen-ra-id1-1353753875.pdf>, Diakses Pada 22 Februari 2017, Pukul 12.43 WIB

<sup>7</sup> Manadiyanto, "Dukungan Kebijakan dan Peranan Pemerintah Dalam Menuju Swasembada Garam," *Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Policy Brief* Vol. 1, No. 3 (2010).

Menurut salah satu petani di desa Dresikulon, harga pembelian garam oleh tengkulak hanya 250/kg. Petani terpaksa menjualnya untuk sekedar menutup modal.<sup>8</sup> Petani tidak mempunyai pilihan selain menjualnya kepada tengkulak, meskipun harga pembelian jauh dari penetapan pemerintah.

Peraturan baru dari Kementerian Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang ketentuan impor garam yang ditetapkan pada 29 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 1 april 2016 (pasal 30). Jika peraturan ini berlaku maka ketentuan harga minimal garam petani dan masa impor garam tidak ditentukan lagi oleh pemerintah. Padahal menurut UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah wajib mengatur stabilitas harga pangan,<sup>9</sup> untuk melindungi petani dan keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.<sup>10</sup>

Adanya problematika distribusi yang ditandai dengan terjadinya persaingan pasar yang tidak seimbang, antara petani garam dengan tengkulak dan adanya indikasi kartel pembelian merupakan persoalan riskan dalam perekonomian. Pada dasarnya semua perdagangan termasuk garam tidak bisa terlepas dari peran pedagang perantara terutama tengkulak, untuk memudahkan tukar menukar barang. Sebagai pelaku pasar, tengkulak mempunyai peran yang sangat penting mengenai keadaan pasar yang sebenarnya, sehingga pada akhirnya tengkulaklah yang menentukan harga garam kepada petani.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Edi Waluyo, petani garam, Dresikulon, Kaliiori, Rembang, pada tanggal 15 februari 2016.

<sup>9</sup> Pasal 55 ayat (1)

<sup>10</sup> Pasal 55 ayat (2)

Hukum asal perantara perdagangan adalah disyariatkan diantara umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat, dan tidak ada riwayat tentang pengingkarannya atau pengubahannya. Disamping mengakui pentingnya peran perantara perdagangan, membiarkannya tanpa aturan bisa menyebabkan adanya penyalahgunaan dari tugas sebenarnya dan menjadi cara untuk menipu dan cara untuk monopoli. Hal ini bisa membunuh persaingan, maka harga tidak stabil sesuai persediaan dan permintaan barang, akan tetapi terjadi kesewenang-wenangan dari beberapa pedagang perantara.<sup>11</sup>

Untuk menjaga ekonomi dari pengaruh buruk para perantara perdagangan, Rasulullah melarang transaksi jual beli *hadir lilbad*, dimana seorang supplier dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar.<sup>12</sup>

Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syariat. Diantara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana'ah, kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga.<sup>13</sup> Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah

دعوا للناس يرزق الله بعضهم من بعض<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 609.

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 94.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) Jilid 4, hlm. 250-251.

<sup>14</sup> HR. Ath. Thabrani dari Abu Sa'id.

Dalam konteks sosial ekonomi, ajaran Islam bersifat dinamis, keberpihakannya pada keadilan sosial bersifat mutlak. Hal ini karena ketidakadilan bisa merusak tatanan sosial serta bertentangan dengan moralitas.

Kebebasan manusia untuk menentukan sikap bersumber dari posisi manusia sebagai khalifah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian, agar bisa terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah itu ditanamkan komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitiannya adalah “Kartel Garam Lokal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang).”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu: bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kartel garam lokal, di desa Dresikulon Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum

Islam terhadap kartel garam lokal di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

## 2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kartel di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dapat terjadi. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan bagi penelitian lanjutan atau pengembangan pada keilmuan yang sejenis.

## D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai pemasaran garam, kebijakan pemerintah dalam produksi garam dan kesejahteraan petani, namun berdasarkan penelaahan dan penelusuran baik sebelum maupun selama proses penelitian ini, belum pernah ditemukan penelitian yang membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap kartel garam lokal di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Adapun beberapa literatur dan karya ilmiah sejenis yang ditemukan antara lain:

Penelitian Nailul Huda, membahas mengenai struktur pasar petani garam dan pedagang pengepul garam, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *Structure-Conduct-Performance* untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa struktur pasar

persaingan ditingkat petani garam di desa Dresikulon adalah pasar persaingan monopolistik dan struktur pasar persaingan tingkat pedagang pengepul adalah pasar persaingan oligopsoni.<sup>15</sup>

Penelitian Khalifi, membahas mengenai kehidupan petani garam yang berjuang mempertahankan hidup dari upah yang tidak sepadan dengan kebutuhan hidup, perubahan cuaca tidak menentu, kebijakan impor dan penguasaan lahan garam oleh PT Garam, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa ada empat strategi survive petani garam di desa Gersik Putih yaitu; petani mengalihfungsikan lahan garam menjadi tambak ikan, memasang “parayeng”, berkebun, dan merantau, dengan melakukan empat pola model perekonomian tersebut, petani garam di desa Gersik Putih mampu bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Rifki Putra Kapindo, tentang konsep kemaslahatan menurut *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pengecualian dalam pasal 50 huruf b UU No. 5 tahun 1999 memberikan hasil bahwa konsep kemaslahatan didalam *maqāṣid asy-syarī'ah* sejalan dengan pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b. *Hifz al'aql* merupakan kemaslahatan pertama yang diraih dengan adanya perlindungan HaKI

---

<sup>15</sup> Nailul Huda, “Analisis Industri Garam Lokal Dikabupaten Rembang (Pendekatan Structure-Conduct-Performance)”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

<sup>16</sup> Khalifi, “Profil Dan Strategi Survive Petani (Penggarap) Garam Di desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupatene Sumenep Madura”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Ilmu Social Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2012

serta perlindungan hak lisensi yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.<sup>17</sup>

Penelitian Yeti Rochwulaningsih, membahas mengenai ekonomi kapitalis yang telah menjerat petani garam khususnya di daerah Rembang dari masa kolonial sampai saat ini, dengan pendekatan kualitatif dalam kajian historis. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara struktural sistem ekonomi kapitalis telah menjerat kehidupan petani garam di Rembang. Adanya penetrasi sistem ekonomi kapitalis di Rembang, tercermin dari dominasi moda produksi kapitalis diekspresikan dalam proses produksi yang dikendalikan oleh pabrikan, agen, pedagang/tengkulak dan petani besar. Hubungan produksi yang terbangun berstruktur buruh-majikan, sudah ada kompetisi, dan terhadap moda produksi non kapitalis yang terekspresi pada proses produksi garam yang dilakukan oleh petani garam dalam kategori petani kecil, petani penggarap, dan buruh yang berorientasi untuk *survival* serta bercorak *household farm*. Dalam kondisi yang demikian hubungan produksi yang terbangun lebih bercorak komunal dan egaliter, tidak ada kompetisi dan eksploitasi.<sup>18</sup>

Penelitian Try Suherman dkk, membahas mengenai rantai pemasaran garam, marjin pemasaran dan analisis efisiensi pemasaran di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget dengan menggunakan pendekatan *Structure-Conduct-Performance* (SCP).

---

<sup>17</sup> Rifki putra kapindo, "Praktik Kartel Menurut Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Analisis Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>18</sup> Yeti Rochwulaningsih, "Petani Garam Dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang", *Jurnal Kebudayaan Masyarakat dan Politik Universitas Diponegoro Semarang*, Vol. 20, No. 3, (2007).

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hanya ada satu saluran pemasaran garam di Desa Kertasada yaitu petani- tengkulak- pabrik- agen- pengecer- konsumen, distribusi marjin terbesar berada di lembaga pemasaran pabrik garam yaitu sebesar Rp. 1.780.000,-/ ton, dan dengan pendekatan SPC menyatakan bahwa pemasaran garam di Desa Kertasada tidak efisien.<sup>19</sup>

Penelitian oleh Iskandar Dinata, membahas tentang kebijakan impor garam oleh pemerintah yang tidak diimbangi dengan pemberdayaan petani garam lokal. Sebab pemberdayaan masyarakat dalam rangka terwujudnya pembangunan seharusnya mengacu pada meningkatnya potensi-potensi dalam diri masyarakat sebagai modal kemandirian masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa petani garam di Desa Pandai Kabupaten Bima belum tersentuh oleh pemberdayaan itu sendiri. Pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menjadi modal dalam mewujudkan kesejahteraan perlu mengembangkan dan melakukan pembinaan demi memenuhi kebutuhan garam nasional sehingga terwujudlah kesejahteraan sosial sebagaimana cita-cita UUD 1945.<sup>20</sup>

Penelitian Izzati dan Sony Hendra Permana, membahas tentang kebijakan pemerintah dan alternatifnya dalam mendorong peningkatan produksi garam. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa permasalahan industri garam seperti lemahnya institusi kelembagaan, posisi tawar petambak garam, regulasi harga,

---

<sup>19</sup> Try Suherman dkk, "Analisis Pemasaran Garam Rakyat (Studi Kasus Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)", *Jurnal Embry*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2011).

<sup>20</sup> Iskandar Dinata, "Pemberdayaan Petani Garam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Potret Petani Garam Di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima)," *jurnal Anggitan*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2013).



pengaturan garam impor, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam pada tingkat lokal dan regional perlu segera dilakukan perbaikan dengan cara menerapkan kebijakan impor garam dan pemberdayaan usaha garam rakyat serta pembentukan *buffer stock* (stok penyangga) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pangan nasional.<sup>21</sup>

Penelitian Mustofa dan Edi Turjono, membahas tentang Indonesia sebagai negara maritim yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan garam sendiri tetapi dalam kenyataannya masih harus melakukan impor garam. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa aktivitas petani garam dikawasan Pesisir Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dalam proses pembuatan garam menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu menguapkan air laut didalam petak pegaraman dengan sinar matahari tanpa bantuan teknologi apapun, sehingga walaupun bahan baku melimpah namun salinitas dan polutan yang terlarut sangat beragam, areal pegaraman terpencar-pencar dan sempitnya kepemilikan lahan oleh rakyat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Izzati, Sony Hendra Permana, "Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2011)

<sup>22</sup> Mustofa, Edi Turjono, "Analisis Optimalisasi Terhadap Aktivitas Petani Garam Melalui Pendekatan Hulu Hilir Di Penambangan Probolinggo," *Jurnal Wiga*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2015).

1.1 Tabel Perbedaan Penelitian

| No | Nama                | Judul  | Metode Pendekatan   | Objek   | Topik  |
|----|---------------------|--|---|---|--|
| 1  | Nailul Huda         | Analisis Industri Garam Lokal di Kabupaten Rembang   | Deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan <i>structure-conduct-performance</i> (SCP). | Petani, pemerintah desa, Badan Pusat Statistic (BPS), kementerian perindustrian dan perdagangan | Menganalisis struktur pasar petani dan pengepul                      |
| 2  | Khalifi             | Profil Dan Strategi Survive Petani (Penggarap) Garam Di Desa Gresik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura  | Deskriptif kualitatif   | Petani garam  | Strategi petani untuk survive ditengah permasalahan tata niaga garam |
| 3  | Rifki Putra Kapindo | Praktik Kartel Menurut <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> (Studi Analisi Pasal 50 Huruf b UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Yuridis normative dengan study pustaka  | Literatur   | Konsep kemaslahatan pada pengecualian kartel                         |
| 4  | Yeti Rochwula       | Petani Garam Dalam Jeratan   | Kualitatif, kajian  | Para petani garam   | Sistem ekonomi kapitalis   |

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   | ningsih                                 | Kapitalisme:<br>Analisis Kasus<br>Petani Garam<br>Di Rembang   | historis<br>dan<br>empirik  |   | terhadap<br>komoditas<br>garam sejak<br>VOC Kolonial<br>belanda sampai<br>saat ini                     |
| 5 | Try<br>Suherman<br>Dkk                  | Analisis<br>Pemasaran<br>Garam Rakyat<br>(Studi Kasus<br>Desa<br>Kertasada<br>Kecamatan<br>Kalianget<br>Kabupaten<br>Sumenep                                       | Kualitatif<br>dan<br>kuantitatif  | Lembaga-<br>lembaga<br>pemasaran yang<br>terlibat dalam<br>kegiatan<br>pemasaran<br>komoditas garam<br>mulai dari<br>pegaram sampai<br>konsumen                                 | Efisiensi<br>pemasaran<br>garam  |
| 6 | Iskandar<br>Dinata                      | Pemberdayaan<br>Petani Garam<br>Dalam<br>Mewujudkan<br>Kesejahteraan<br>Sosial (Potret<br>Petani Garam<br>Di Desa Pandai<br>Kecamatan<br>Woha<br>Kabupaten<br>Bima | Kualitatif  | Petani garam di<br>desa Pandai yang<br>meliputi: petani<br>pemilik dan<br>penggarap,<br>petani pemilik<br>bukan<br>penggarap, dan<br>petani penyewa<br>penggarap                | Upaya<br>pemerintah<br>dalam<br>memberdayakan<br>petani dalam<br>mewujudkan<br>kesejahteraan<br>sosial |
| 7 | Izzati dan<br>Sony<br>Hendra<br>Permana | Kebijakan<br>Pengembangan<br>Produksi<br>Garam<br>Nasional   | Deskriptif<br>kuantitatif<br>dengan<br>analisis<br><i>trend</i> ,<br><i>review</i><br>dan<br>sintesis | Kementerian<br>kelautan dan<br>perikanan,<br>kementerian<br>perindustrian,<br>buku<br>minapolitan,<br>media massa,<br>dan kementerian<br>coordinator<br>bidang<br>perekonomian. | Alternatif<br>kebijakan<br>pengembangan<br>industri garam<br>nasional                                  |
| 8 | Mustofa<br>Dan Edi<br>Turjono           | Analisis<br>Optimalisasi<br>Terhadap   | Kualitatif  | Masyarakat<br>dikawasan pesisir<br>penambangan di   | Sistem<br>tradisionalis<br>petani garam  |

|  |  |   |  |   |                         |
|--|--|---|--|---|-------------------------|
|  |  | Aktivitas Petani Garam Melalui Pendekatan Hulu Hilir Di Penambangan Probolinggo |  | desa penambangan kecamatan pajarakan kab. Probolinggo, meliputi tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat sebagai petani garam, masyarakat petani garam sebagai pengusaha, serta masyarakat umum | harus dioptimalisasikan |
|--|--|---|--|---|-------------------------|

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian, tempat, dan tinjauan hukumnya.
2. Topik penelitian ini berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku pedagang perantara dan kesediaan petani menjual garam pada pedagang perantara.
3. Praktik kartel ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Distribusi garam yang mengarah pada praktik kartel masih terjadi di desa Dresikulon. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dipandang perlu untuk mengangkat masalah ini.

#### **E. Kerangka Toritik**

Diundangkannya UU No. 5 tahun 1999, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha,

dengan cara mencegah timbulnya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Didalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang, salah satunya terdapat pada pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, bahwa untuk menentukan persyaratan bukti awal yang cukup, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat memeriksa beberapa indikator awal yang dapat disimpulkan sebagai faktor pendorong terbentuknya kartel.

Tujuan akhir dari kartel adalah mengarah ke monopoli/situasi monopolistik untuk meniadakan persaingan, jika persaingan tidak ada maka pelaku usaha bebas menentukan harga. Sedangkan terjadinya praktik monopoli merupakan salah satu tujuan dari adanya perjanjian oligopsoni dalam konteks pasal 13 undang-undang nomor 5 tahun 1999.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 13 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999 berbunyi “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan/ atau jasa agar tercipta iklim usaha yang adil, efektif, dan efisien.

Teori distribusi sering dimaknai sebagai total pendapatan yang didistribusikan pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi. Distribusi dalam teori ekonomi *neokeynesian* beranggapan bahwa pada dasarnya masalah distribusi tidak terlepas dari alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi secara umum, yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi mereka dalam produksi.<sup>24</sup>

Asas politik ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan dengan suatu mekanisme yang bisa menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) secara menyeluruh bagi setiap individu rakyat sekaligus menjamin adanya peluang bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya. Walhasil, dasar politik ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan.<sup>25</sup>

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi kekayaan ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua yaitu; 1) agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam

---

<sup>24</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Diindonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 57-58.

<sup>25</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), hlm. 45.

masyarakat. 2) berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

Tujuan utama Islam adalah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Ayat Al-Qur'an berikut menunjukkan betapa buruknya akibat dari penimbunan harta

وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا<sup>27</sup>

Firman Allah diatas menunjukkan pendistribusian kekayaan yang tidak adil dapat memporak-porandakan keutuhan masyarakat. Rasulullah telah memperingatkan bahwa penimbunan harta bisa menggoyahkan keimanan dan akhlak manusia, sementara kemiskinan dapat membawa kekufuran.

Salah satu upaya mewujudkan keadilan distribusi adalah mencegah adanya perdagangan yang bersifat monopoli, sebagaimana firman Allah:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم<sup>28</sup>

Sistem Islam mengakui peran negara dan masyarakat secara bersama-sama dalam memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam memberikan peran dominan pada mekanisme pasar dan pemerintah serta masyarakat dalam menciptakan keadilan distribusi. Hal ini berbeda dengan dua sistem lainnya yakni kapitalis dan sosialis, yang saling bertolak belakang antara peran individu dan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya,

---

<sup>26</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jili 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 82.

<sup>27</sup> Qs. Al-Israa' (17): 16).

<sup>28</sup> Qs. An.Nisa' (4): 29.

serta menyerahkan sepenuhnya proses distribusi pada bekerjanya mekanisme pasar pada sistem kapitalis. Pada kenyataannya bekerjanya mekanisme pasar semata, telah gagal menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat. Sebaliknya pada sistem sosialis meletakkan peran dominan pemerintah dalam proses distribusi sehingga tidak memberikan tempat pada bekerjanya mekanisme pasar dan mendudukan masyarakat pada posisi dan tingkat yang sama dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan kutipan Campbell, menurut Weber tindakan sosial menunjukkan bahwa seorang pelaku memiliki sebuah kesadaran akan apa yang sedang ia lakukan yang bisa dianalisis menurut maksud-maksud, motif-motif, dan perasaan-perasaan sebagaimana yang mereka alami.

Weber mendefinisikan sosiologi sebagai sebuah ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial agar dengan cara itu dapat menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai pelaksanaan dan akibat-akibatnya.<sup>30</sup>

Analisis psikologi terhadap hukum juga diperlukan untuk mengukur atau mengetahui:

1. Perasaan hukum masing-masing individu dalam masyarakat.
2. Kesadaran hukum dari masyarakat secara keseluruhan atau dari kelompok masyarakat tertentu.
3. Tingkat kepatuhan hukum dari masyarakat.

---

<sup>29</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Diindonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 75-76.

<sup>30</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Social: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, ( Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 201.



4. Tingkat kepatuhan hukum dari pelaksana/ penegak hukum.
5. Model pembelajaran hukum dan penyuluhan hukum yang ampuh bagi masyarakat tertentu
6. Tingkat pengetahuan hukum dari masyarakat.<sup>31</sup>

Disamping teori-teori dalam sosiologi yang lebih menitikberatkan kepada aspek psikologis yang bersifat individual dalam interelasinya dengan komunitas masyarakat, ada juga teori-teori sosiologi yang bersifat psikologis yang mengarahkan perhatiannya kebidang kemasyarakatan. Fenomena ini terjadi misalnya dengan berkembangnya teori-teori sosiologi berkenaan dengan teori perilaku sosial, teori psikologi sosial, dan teori interaksionisme simbolis.

Herbert Mead sebagaimana yang dikutip Munir Fuadi menyatakan bahwa di dalam bidang hukum, teori interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh Herbert Mead digunakan untuk menganalisis ketika seseorang melanggar hukum, apakah berat karena pengaruh dari faktor individu si pelanggar hukum, ataukah karena pengaruh faktor toleransi bahkan pengabaian dari masyarakat dimana individu ini berada. Menurut paham interaksionisme simbolis, andai katapun faktor masyarakat merupakan kontribusi terbesar terhadap terjadinya suatu kejahatan, maka rusaknya masyarakat ini juga disebabkan kontribusi dalam bentuk interaksi secara terus menerus dari masing-masing individu anggota masyarakat ini.<sup>32</sup>

Menurut Imam Al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seluruh ulama madzhab menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah

---

<sup>31</sup> Munir Fuadi, *Teori-Teori Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 274.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 280

yang dihadapi. Para ulama' ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada '*urf*' bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha menggambarkan pola distribusi garam di Desa Dresikulon yang mengarah pada praktik kartel.

### 3. Pendekatan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis atau *socio legal research* (nondoktrinal) yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif.<sup>34</sup>

### 4. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah petani garam, tengkulak, dan aparatur desa. Menurut data demografi dari Desa Dresikulon Kecamatan Kaliiori

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 142.

<sup>34</sup> Ruslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Umm Press, 2009) hlm. 94

Kabupaten Rembang, jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 506. Berdasarkan keterangan kepala desa, jumlah tersebut mencakup semua petani termasuk petani garam, namun karena produksi garam musiman menjadikan jumlah petani garam yang sesungguhnya tidak dapat dipastikan. Namun demikian, diperkirakan berjumlah 100 (seratus) orang<sup>35</sup>

b. Sampel

Sampel yang digunakan sebanyak 15 (lima belas) orang dengan menggunakan teknik *accidental sampling*.

5. Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara mendalam atau wawancara tak terstruktur adalah metode yang selaras dengan perspektif interaksionisme simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dengan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka

---

<sup>35</sup>Wawancara Dengan Nihananto, Sebagai Kepala Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Pada Tanggal 10 Februari 2017.

sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan.<sup>36</sup>

## 6. Analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah tahapan analisis data yang direkomendasikan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>37</sup>

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean terhadap data. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan ketika melakukan wawancara. Setelah ditulis ulang secara rapi, peneliti membaca secara keseluruhan catatan lapangan tersebut. Setelah itu, peneliti memilah informasi yang penting dan yang tidak penting dengan cara memberikan tanda-tanda. Setelah data teridentifikasi, peneliti memberikan perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang penting dan sesuai dengan yang dicari. Kemudian peneliti menginterpretasikan apa yang disampaikan dalam penggalan itu untuk menemukan apa yang disampaikan oleh informan atau penggalan dokumen tersebut.

---

<sup>36</sup> Deddy Mulayana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya Cet. 4*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 183

<sup>37</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Bernagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 178.

Selanjutnya yaitu tahap penyajian data, sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.

Terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Peneliti melakukan interpretasi atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah ketiga tahap ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang isinya meliputi: latar belakang yang merupakan dasar pemikiran pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Teori yang akan digunakan adalah konsep keadilan distribusi, sistem pengawasan kartel, sosiologi hukum Islam dan *'urf*.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum tentang objek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yang meliputi deskripsi wilayah dan penjelasan distribusi garam dilapangan yang mengarah pada indikasi kartel.

Bab keempat, memaparkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap kartel garam lokal di Desa Dresikulon Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, dengan analisis terhadap pola-pola distribusi garam dan hasil identifikasi indikasi kartel pada pola-pola distribusi garam.

Bab kelima adalah penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pola-pola distribusi garam lokal di Desa Dresikulon ada 3 (tiga) yaitu: petani pemilik dengan petani penggarap, petani pemilik dengan tengkulak dan tengkulak dengan pabrik.
2. Terpenuhinya beberapa indikator kartel yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi garam lokal terjadi tidak semata-mata karena tindakan rasional-tujuan dari tengkulak dan pemilik tambak ataupun tindakan tradisional petani, tetapi juga lemahnya peran pemerintah sebagai institusi distribusi yang diwujudkan melalui revisi peraturan menteri perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang impor garam atas peraturan menteri perdagangan No.58/M-DAG/PER/9/2012 yang sah diberlakukan pada tanggal 1 april 2016.
3. Terpenuhinya beberapa indikator awal identifikasi kartel didalam pola-pola distribusi garam di desa Dresikulon menunjukkan adanya suatu distribusi garam yang mengarah pada kartel dalam skala kecil karena hanya berada pada lingkup petani, pedagang, dan produsen, perbuatan tersebut bersifat *ancillary*. Berbeda halnya dengan kartel dalam skala besar yang berada pada level impor garam nasional.

4. Kartel di Dresikulon merupakan *Al-'urf al-fāsīd* dan *masalah mulqah* karena di dalam praktik tersebut terdapat unsur ketidakadilan yang sangat merugikan pihak petani dengan cara mengambil kesempatan dalam kesempitan petani yang tidak berdaya dan melanggar beberapa prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam.

## **B. SARAN**

Setelah mendalami permasalahan yang ada, maka ada beberapa saran yaitu;

1. Pemerintah harus melakukan intervensi teknologi dan pasar. Alasan utama pemerintah mengizinkan perusahaan besar melakukan impor garam adalah karena hasil produksi garam petani lokal tidak mampu memenuhi kualitas garam industri. Sedangkan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa garam impor yang dimaksudkan untuk kebutuhan industri ternyata meresap kedalam garam konsumsi, sehingga pasar garam petani lokal lesu sementara produksi melimpah. Selain itu pemerintah harus mendirikan atau membentuk cabang PT. Garam dekat dengan sentra produksi garam di wilayah pantura.
2. Pemerintah seharusnya meninjau kembali revisi peraturan menteri perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang impor garam atas peraturan menteri perdagangan No. 58/M-DAG/PER/9/2012 yang sah diberlakukan pada tanggal 1 april 2016. Karena substansi peraturan baru tersebut antara lain adanya pengapusan patokan harga garam, pembatasan waktu impor, dan peniadaan kewajiban importir garam untuk menyerap garam rakyat, sedangkan didalam pasal 55 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah



wajib mengatur stabilitas harga pangan untuk melindungi petani dan keterjangkauan konsumen terhadap pangan. Jadi, seharusnya Permendag tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Hadits**

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.  
1989.

### **Fiqh Dan Ushul Fiqh**

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*. Jakarta: Gema Insani. 2010.  
Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008  
Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos. 1996.  
Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 44/M-DAG/PER/10/2007 Tentang Perubahan  
Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/9/2005 Tentang  
Ketentuan Impor Garam.  
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang  
Ketentuan Impor Garam.  
UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha  
Tidak Sehat.  
Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.  
UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

## Jurnal

Adi, Tukul Rameyo, dkk. *Potensi Indonesia Menuju Negara Maritim*. Balai Besar

Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Policy Brief Vol. 10.

Baihaqi, Lukman. *Ekonomi Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia Periode 2007-*

*2012*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gajah

Mada, vol. 17 no. 1. 2013.

Dinata, Iskandar. *Pemberdayaan Petani Garam dalam Mewujudkan Kesejahteraan*

*Sosial (Potret Petani Garam Di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten*

*Bima)*. Anggitan, Vol. 9, No. 2. Juli-Desember 2013.

Izzati, Sony Hendra Permana. *Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional*.

Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2. Desember 2011.

Manadiyanto. *Dukungan Kebijakan Dan Peranan Pemerintah Dalam Menuju*

*Swasembada Garam*. Jakarta: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan

Perikanan, Policy Brief Vol. 1, No. 3. 2010.

Mustofa, Edi Turjono. *Analisis Optimalisasi Terhadap Aktivitas Petani Garam*

*Melalui Pendekatan Hulu Hilir Di Penambangan Probolinggo*. Jurnal Wiga,

Vol. 5, No. 1. Maret 2015.

Rochwulaningsih, Yeti. *Petani Garam Dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus*

*Petani Garam Dirembang*. Semarang: Jurnal Kebudayaan Masyarakat dan

Politik Universitas Diponegoro. Vol. 20, No. 3. 2007.

Suherman, Try, dkk. *Analisis Pemasaran Garam Rakyat (Studi Kasus Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep*. Embryo. Vol.8, No. 2. 2011.

### **Skripsi**

Huda, Nailul. “Analisis Industri Garam Lokal Dikabupaten Rembang (Pendekatan Structure-Conduct-Performance).” *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 2013.

Khalifi. “Profil Dan Strategi Survive Petani (Penggarap) Garam Di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura.” *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Putra Kapindo, Rifki. “Praktik Kartel Menurut Maqāsid Asy-Syarī’ah (Studi Analisis Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

### **Buku**

Abdurrahman, Ruslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. 2009.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Bernagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.

- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Haritsi, Jaribah Bin Ahmad Al. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa. 2006.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ismaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- M. Atho Mudzar. *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*. Yogyakarta: IAIN. 1999.
- Maliki, Abdurrahman Al. *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press. 2009.
- Moehajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif, Ed III. Cet. Ke 7*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.
- Mulayana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya Cet. 4*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Bandung: Pustaka. 1984.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh, Ed 1, Cet Ke-2*. Jakarta: Kencana. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi, Cet. Ke 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.

Syathibi, Hamka Haq al. *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al Muwafaqat, Cet. Ke-9*. Jakarta: Erlangga. 2007.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: UII Press. 2003

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

#### **Website**

<https://m.tempo.co/.../satgas-kartel-garam-polda-metro-geledah-gudang-di-sidoarjo>,

diakses pada. 19 oktober 2015. Pukul 06.42.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/09/14/jakarta-lindungi-petani-pemerintah-hentikan-impor-garam-konsumsi-jelang-panen-ra-id1-1353753875.pdf>, diakses

pada 14 desember 2015, pukul 09.45 WIB.

Lampiran 1: Daftar Terjemahan

**DAFTAR TERJEMAHAN**

| No. | Hlm | Fn | Terjemahan  |
|-----|-----|----|---|
|     |     |    | <b>BAB 1</b>  |
| 1   | 6   | 14 | Biarkanlah sebagian orang diberi rizki oleh Allah melalui manusia yang lain.  |
| 2   | 18  | 27 | Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah dinegeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan didalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman kami), kemudian kami binasakan sama sekali (negeri itu). |
| 3   | 18  | 28 | Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...   |
|     |     |    | <b>BAB II</b>   |
| 4   | 28  | 40 | apabila (kamu) menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.  |
| 5   | 28  | 41 | Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu seimbang).   |
| 6   | 29  | 42 | dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu).   |
| 7   | 30  | 43 | yang menegakkan keadilan  |
|     |     |    | <b>BAB IV</b>   |
| 8   | 76  | 66 | dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah dinegeri itu (agar menaati Allah), tetapi apabila mereka melakukan kedurhakaan didalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman   |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
|    |    |    | Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu).                          |
| 9  | 76 | 67 | celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)              |
| 10 | 77 | 68 | agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. |





## Lampiran 2: Daftar Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa pekerjaan utama bapak?
2. Sejak kapan kelompok tani sidomukti berdiri?
3. Bagaimana cara bapak melakukan kerjasama dengan petani garam pemilik?
4. Bagaimana bapak memperoleh modal?
5. Kemanakah penjualan garam dilakukan?
6. Bagaimana dengan kualitas garam didesa Dresi Kulon ini pak?
7. Bagaimana dan berapakah upah bagi kuli angkut garam?
8. Apakah anda merasa diuntungkan atau bahkan dirugikan saat menjual garam?
9. Ada berapa pabrik didesa Dresi Kulon ini pak?
10. Apakah bapak mengetahui Penerapan harga dasar garam oleh pemerintah? Apakah diberlakukan pihak-pihak yang berada di jalur jual beli garam?
11. Siapa yang menentukan harga?
12. Apakah ada tawar-menawar?
13. Apakah ada perselisihan harga?
14. Sudah berapa tahun bapak menjadi tengkulak?
15. Apakah ada kelompok atau asosiasi tengkulak garam di Rembang?
16. Sebagai tengkulak, apakah harga ditentukan sendiri atau ada kesepakatan antara tengkulak?
17. Siapa yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga garam?
18. Apakah ada komunikasi antara sesama tengkulak?
19. Melihat harga garam terendah mencapai Rp. 200/kg. Bagaimana menurut bapak?
20. Apakah garam dari petani penggarap yang kemudian ditampung di gudang-gudang petani pemilik tambak langsung dijual?
21. Apakah ada penimbunan garam?
22. Apakah garam impor berpengaruh?
23. Ditingkat garam nasional terdapat permainan kartel, bagaimana menurut bapak, apakah disini ada indikasinya juga?

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

**Dokumentasi Wawancara**



Diakses pada tanggal 22 Mei 2016



Diakses Pada 22 Mei 2016



Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2016



Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN KALIORI  
DESA DRESI KULON**

Alamat : Jl. Raya Rembang – Sumber Km. 10 Telp. Kode Pos 59252

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

~~Nama~~ : WIHANANTO, SH  
Jabatan : Kepala Desa Dresi Kulon  
Alamat : Desa Dresi Kulon RT.02 RW.01, Kec. Kaliori, Kab. Rembang.

Menerangkan bahwa :

Nama : UMI NADIROH  
NIM : 12380089  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Asal Instansi : UIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Marsda Adi sucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

**Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari Jum'at, tanggal 20 bulan Mei tahun 2016.**

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana metinya

Dresi Kulon, 20 Mei 2016

Kepala Desa Dresi Kulon

WIHANANTO, SH

## CURRICULUM VITAE

### Identitas Diri

Nama : Umi Nadiroh

Tempat, Tanggal lahir: Pati, 04 Agustus 1993

Alamat KTP : Ds. Ronggo, Rt/Rw. 004/001, Kec. Jaken, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.

Alamat Domisili : Dn. Ambarrukmo, Rt/Rw. 11/04, Sleman, Yogyakarta.

Email : [uminadhiroh.93@gmail.com](mailto:uminadhiroh.93@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2000-2006 : SDN 01, Ds. Ronggo, Kec. Jaken, Kab. Pati.

2006-2009 : MTs N 01, Ds. Sumber, Kec. Sumber, Kab. Rembang.

2009-2012 : MA Raudlatusy Syubban, Ds. Sekarjalak, Kec. Margoyoso, Kab. Pati

2012- 2017 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA